



PUTUSAN

Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Bandung Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Xxxxx, Kota Bandung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 19 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxx 1987 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Andir, Kota Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal xxxxx 2009;

Hal. 1 dari 1 Hal. Putusan No.1295/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Xxxxx Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yanag bernama:
 - a. AK, berusia 11 tahun;
 - b. AK, berusia 5 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Februari 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Bahwa Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama Risma, hal ini Penggugat ketahui dari Handphone Tergugat yang berisi pesan singkat yang tidak wajar antara Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut, selain itu Penggugat Pernah bertemu dengan wanita idaman lain tersebut, dan ketika ditanyakan langsung Tergugat mengakuinya, Sehingga hal tersebut mengakibatkan Tergugat mempunyai penyakit kelamin yaitu HIV dan Aids yang mana hal ini penggugat ketahu dari hasil keterangan dokter setelah di periksa di Puskesmas Pasundan Kota Bandung, dan hal ini di sebabkan karena Tergugat sering berhubungan dengan beberapa wanita lain;
 - b. Bahwa Tergugat diketahui sering mabuk bersama teman-temannya, yang mana hal ini Penggugat ketahu dari tubuh Tergugat yang tercium aroma alkohol dan ketika pulang selalu dalam keadaan mabuk dan berjalan sempoyongan, Penggugat sudah berusaha sabar dan menasihati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Hal. 2 dari 2 Hal. Putusan No.1295/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamental yakni Tergugat mudah marah dan apabila terjadi perselisihan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat berani melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menendang tubuh Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman berumahtangga bersama Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi puncaknya sejak bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, Sehingga antara Penggugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat, Adapun Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
8. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a),(e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan No.1295/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan masing-masing relaas panggilan nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Nph, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Andir, Kota Bandung, Nomor xxxxx Tanggal xxxxx 1987, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Bandung Barat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah Penggugat;

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No.1295/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal, Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Xxxxx Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2018 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat saja;
 - Bahwa Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama Risma, selain itu Tergugat diketahui sering mabuk bersama teman-temannya, Penggugat sudah berusaha sabar dan menasihati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sikapnya, dan Tergugat mempunyai sifat tempramental yakni Tergugat mudah marah dan apabila terjadi perselisihan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan Tergugat berani melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menendang tubuh Penggugat. Sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman berumahtangga bersama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2021;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.1295/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal, Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Xxxxx Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2018 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama Risma, selain itu Tergugat diketahui sering mabuk bersama teman-temannya, Penggugat sudah berusaha sabar dan menasihati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sikapnya, dan Tergugat mempunyai sifat temperamental yakni Tergugat mudah marah dan apabila terjadi perselisihan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan Tergugat berani melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menendang tubuh Penggugat. Sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman berumahtangga bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1295/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama Risma, selain itu Tergugat diketahui sering mabuk bersama teman-temannya, dan Tergugat mempunyai sifat tempramental yakni Tergugat mudah marah dan apabila terjadi perselisihan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan Tergugat berani melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menendang tubuh Penggugat. Sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman berumahtangga bersama Tergugat;

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.1295/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxx 1987, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxxx 1987, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.1295/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari tahun 2018 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama Risma, selain itu Tergugat diketahui sering mabuk bersama teman-temannya, dan Tergugat mempunyai sifat tempramental yakni Tergugat mudah marah dan apabila terjadi perselisihan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan Tergugat berani melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menendang tubuh Penggugat. Sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2021 sudah pisah tempat tinggal dan semenjak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2021 hingga saat ini dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.1295/Pdt.G/2021/PA.Nph



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1295/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1442 Hijriah oleh Liza Roihanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H. dan Subhi Pantoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jaenudin Ramdhan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jaenudin Ramdhan, S.H.I.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1295/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	320.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1295/Pdt.G/2021/PA.Nph